



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2019

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 977.990.569.080,-
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.000.634.052.365,-</u>
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. ( 22.643.483.285,-)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 23.643.483.285,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>
PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 22.643.483.285,-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp. 0,-

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 55.135.466.080,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 757.943.067.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 164.912.036.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 9.291.490.833,-
b. Hasil Retribusi Daerah	Rp. 8.124.670.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 3.100.000.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 34.619.305.247,-

(3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 11.821.149.000,-
b. Dana Alokasi Umum	Rp. 529.422.948.000,-
c. Dana Alokasi Khusus	Rp. 216.698.970.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	Rp. 22.224.119.000,-
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 21.700.000.000,-
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 120.987.917.000,-

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 500.297.490.723,-
b. Belanja Langsung	Rp. 500.336.561.642,-

(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 318.060.999.900,-
b. Belanja Hibah	Rp. 18.950.700.000,-
c. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 7.547.100.000,-
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 1.741.616.083,-
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 153.397.074.740,-
f. Belanja Tak Terduga	Rp. 600.000.000,-

(3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 17.551.678.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 284.403.242.599,-
c. Belanja Modal	Rp. 198.381.641.043,-

### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 23.643.483.285,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 1.000.000.000,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 23.643.483.285,-
--	----------------------

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. 1.000.000.000,-
---	---------------------

#### Pasal 5

Untuk mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak perlu ditetapkan kriteria sebagai berikut:

1. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
2. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
7. Lampiran VII Daftar Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah.
8. Lampiran VIII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan.

Pasal 7

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal, 27 Desember 2018

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 211

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO (12/50/2018)